



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA/Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Abdul Nale bin Abdul Pangka, umur 49 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kalo, RT.009 RW. 005 Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

DAN

Remian binti Fernandes Tagel, umur 56 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kalo, RT.009 RW. 005, Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 11 Maret 2016 dalam Register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA/Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 1978 di Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah adalah seorang Imam Masjid yang bernama: Ibrahim Mburung, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Abdurrahman Saba dan Alias Ma;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Suldiah Nale bin Abdul Pangka lahir tahun 1984;
 2. Tamrin bin Abdul Nale lahir tahun 1985;
 3. Juwita Nale Binti Abdul Nale, lahir 1992;
 4. Muh Rion bin Abdul Nale, lahir tahun 1996;
 5. Samsudin Nale bin Abdul Nale, lahir tahun 2000.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

7.-----

Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1978 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tanggal 15 Maret 2016 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa setelah Permohonan dibacakan para Pemohon tetap pada pendiriannya, untuk melanjutkan permohonan perkara ini

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut;

Saksi-saksi

Bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, sedangkan identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan ini, dengan di bawah sumpah secara agama Islam kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I Abdurrahman Saba, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena kami bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu para Pemohon menikah namun sudah lama saksi tahu dan yakin para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah para Pemohon saat menikah;
- Bahwa tidak tahu status para Pemohon saat menikah tetapi saksi dengar dari para Pemohon keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan para Pemohon dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Saksi II Alias Ma saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena kami bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu para Pemohon menikah namun sudah lama saksi tahu dan yakin para Pemohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah para Pemohon saat menikah;
- Bahwa tidak tahu status para Pemohon saat menikah tetapi saksi dengar dari para Pemohon keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan para Pemohon dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tahun 1978 dengan wali nikah adalah seorang Imam Masjid yang bernama Ibrahim Mburung dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saksi pernikahan bernama Abdurrahman Saba dan Alias Ma, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon (diperkuat keterangan saksi di persidangan), ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), poin (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan para pemohon dalam rangka pengurusan buku Kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam permohonannya, telah mengajukan 2 orang saksi Abdurrahman Saba dan Alias Ma di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat Formil dan Materil serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905,1905 KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan dua orang saksi telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan Permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah saksi - saksi tahu bahwa Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tetapi saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II suami isteri
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar siapa yang menjadi wali nikah ataupun menjadi saksi nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah perjaka dan perawan
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga secara hukum Islam yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwadari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk menetapkan status hukum perkawinan pemohon I dengan Pemohon II dalam rangka pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi para Pemohon, yang mana perkawinan para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى
و شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, adalah (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari pada perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan Permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1978 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan para Pemohon sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA/Rtg tanggal 11 Maret 2016 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2016;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Nale bin Abdul Pangka**) dengan Pemohon II (**Remian binti Fernandes Tagel**) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di wilayah kantor urusan agama, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2016 sejumlah Rp. 133.000, (Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437Hijriah oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI sebagai Hakim Tunggal di bantu oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag sebagai Panitera, penetapan

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

PANITERA

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag

Perincian biaya perkara

Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 77.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.133.000,-

(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah),-

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 14/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)